



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarbaru, Pemerintah dapat membentuk lembaga sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 040/SKB/M.PAN/12/2003; Nomor 127 Tahun 2003; Nomor 01/SKB/XII/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Narkotika Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut BNK Banjarbaru adalah Badan Narkotika Kota Banjarbaru yang merupakan lembaga non struktural yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banjarbaru.
6. Ketua Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Ketua BNK Banjarbaru adalah Ketua Badan Narkotika Kota Banjarbaru.
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru adalah unit yang membantu untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarbaru.
8. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

13. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
14. Psicotropika adalah Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Prekursor adalah Zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psicotropika.
16. Zat Adiktif adalah zat yang karena sifatnya adalah menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

BAB II

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika sebagai unsur penunjang tugas BNK Banjarbaru yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK Banjarbaru.

Bagian Ketiga

TUGAS

Pasal 4

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK Banjarbaru meliputi bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya.

Bagian Keempat

FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan;
 - c. Seksi Penanggulangan;
 - d. Seksi Data dan Informasi;
 - e. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan kegiatan BNK Banjarbaru;
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan mengelola urusan surat menyurat;
- b. mengelola ekspedisi dan kearsipan;
- c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. hubungan masyarakat dan protokol;
- e. organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran.

Bagian Ketiga
SEKSI

Pasal 10

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan pembancunan sistem informasi dan sosialisasi;

- c. membantu pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya serta pengamanan barang bukti.

Pasal 11

Seksi Penanggulangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengembangkan terapi maupun rehabilitasi terhadap dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 12

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Keempat SATUAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas-tugas satuan tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Harian BNK Banjarbaru.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru dan Satgas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua BNK Banjarbaru secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk serta pengawasan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan bulanan tepat pada waktunya.

BAB V ESELONISASI

Pasal 16

Eselonisasi di lingkungan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kalakhar Badan Narkotika Kota Banjarbaru merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- b. Sekretaris Pelaksana Harian Badan narkotika Kota Banjarbaru merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb;

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarbaru dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Anggota Satuan Tugas diangkat oleh Ketua BNK Banjarbaru.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

**STRUKTUR ORGANISASI
HARIAN BADAN NARKOTIKA
KOTA BANJARBARU**



WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN